

TAHIYYATUL MASJID DILAKUKAN SETIAP KALI MASUK MASJID WALAUPUN DALAM WAKTU YANG BERDEKATAN

TAHIYYATUL MASJID DILAKUKAN SETIAP KALI MASUK MASJID

WALAUPUN DALAM WAKTU YANG BERDEKATAN

Shalat tahiyyatul masjid juga berlaku bagi seseorang yang bolak-balik masuk masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan. Al-Imam Asy-Syirbini berkata:

وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخر، وتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب

“(tahiyyatul masjid) adalah shalat dua raka’at sebelum duduk bagi setiap orang yang masuk (ke masjid). Ia telah terlaksana dengan melakukan shalat fardhu atau shalat sunnah lainnya. Dan dilakukan secara berulang dengan berulangnya (seseorang) masuk ke masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan.” Al-Iqna’ fi Hulli Alfaazhi Abi Syuja’ (1/117)

Imam an-Nawawi juga berkata:

لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَارًا قَالَ صَاحِبُ التَّتَمِّمَةِ تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ مَرَّةٍ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللَّبَابِ أَرْجُو أَنْ تُجْزِيَهُ التَّحِيَّةُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ

“Seandainya masuknya seseorang ke masjid terjadi berulang kali dalam satu waktu. Maka penulis kitab At-Tatimmah berkata, ‘disunnahkan shalat tahiyyatul masjid pada setiap kalinya’. Sedangkan Al-Mahamili dalam Al-Lubab berkata, ‘aku berharap tahiyyatul masjid hanya cukup sekali saja’. Dan (pendapat) yang pertama lebih kuat dan lebih dekat kepada zhahir hadits.” Al-Majmu’ (4/52)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz Rahimahullahu Ta’ala berkata,

ولو دخل في المسجد مرات صلى كلما دخل لو دخل الضحى مرتين أو ثلاثا، أو الظهر أو العصر، أو الليل، كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين

“Seandainya seseorang masuk ke masjid berulang kali, maka dia shalat setiap kali masuk. Bila ia masuk pada waktu dhuha dua atau tiga kali, atau pada waktu zhuhur, ashar, atau malam hari. Maka setiap kali masuk dan dia dalam keadaan thoharoh maka ia shalat dua raka’at.” **Fatawa Nuur ‘ala Darb li Ibni Baaz (10/471)**

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad Hafizhahullahu Ta’ala ditanya, “Apabila seorang muslim berungkali masuk dan keluar masjid. Apakah disyari’atkan baginya shalat tahiyatul masjid pada setiap kalinya?”

Beliau menjawab, “Benar. Apabila dia keluar kemudian masuk lagi maka baginya shalat tahiyatul masjid.” **(Syarah Sunan Abu Daud)**

Beliau juga ditanya, Apabila seseorang keluar dari Masjid Nabawi untuk berwudhu’ kemudian kembali. Apakah dia harus shalat tahiyatul masjid?

Beliau menjawab, “Benar. Karena dia ketika masuk ke kamar mandi sudah keluar dari masjid. Dan jika dia sudah keluar lalu masuk lagi maka harus shalat (tahiyatul masjid). Kemudian juga di antara sunnah setelah wudhu’ adalah shalat dua raka’at selain tahiyatul masjid. Al-hasil orang tersebut shalat dua raka’at, karena kamar mandi bukan masjid. Akan tetapi teras termasuk masjid. Jika seseorang masuk ke kamar mandi dan keluar darinya maka dia telah keluar dari selain masjid menuju masjid.” **(Syarah Sunan Abu Daud)**

Wallahu a’lam.. Semoga bermanfaat

Dirangkum oleh: Tim Warisan Salaf

-
- Bagikan faedah ini kepada orang yang anda cintai semoga menjadi amal jariyyah
 - Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah
 - Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>
 - Situs Resmi <https://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/252>

HUKUM MAKAN DI MASJID

HUKUM MAKAN DI MASJID

Dari Abdullah bin Harits az-Zubaidi radhiallahu 'anhu, ia berkata:

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ ثُمَّ نَصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ

“Dahulu di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam kami makan roti dan daging di masjid kemudian kami shalat tanpa mengulangi wudhu.”

(1)

Dari keterangan hadits di atas, sebagian ulama menerangkan bolehnya menyantap hidangan di dalam masjid. Tentunya dengan memperhatikan kebersihannya.

? Al-Imam asy-Syaukani rahimahullah berkata, **“Hadits ini menunjukkan bolehnya menyantap makanan di masjid.” (2)**

? Di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, Al-Imam an-Nawawi berkata,

لَا بَأْسَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ، وَوَضْعِ الْمَائِدَةِ فِيهِ. انْتَهَى

“Tidak mengapa makan dan minum di masjid dan juga meletakkan hidangan di dalamnya.”

Selain itu, masih ada beberapa hadits lainnya yang juga menunjukkan bolehnya

makan dan minum di masjid. Di antaranya adalah:

- Kisah ahli shuffah, yaitu sekumpulan shahabat fakir yang tidak memiliki tempat tinggal selain di masjid. Tidak ada keterangan bahwasanya mereka keluar masjid ketika akan makan. Sementara Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam juga tidak mengingkari mereka.
- Kisah Tsumamah bin Utsal yang ditawan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan di ikat di tiang masjid selama tiga hari.
- Kisah Shahabat Sa'ad bin Mu'adz yang terluka pada saat perang Khandaq. Dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam membuatkan kemah untuknya di dalam masjid.
- Kisah wanita yang menjadi pelayan di Masjid Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, ia tinggal di kemahnya di dalam masjid.
- Utusan Bani Tsaqif .
- dan Selain mereka.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya Al-Imam asy-Syaukani menyatakan, **“Dan hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya makan di masjid banyak sekali.”** (Nailul Authar 2/172)

Dikecualikan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi secara syari'at atau tidak boleh dikonsumsi ketika berada di masjid, seperti makanan yang beraroma tidak sedap misalnya bawang merah atau bawang putih yang belum di masak.

Dan bagi yang ingin menyantap makanan di masjid hendaknya memperhatikan dua perkara berikut:

1. Menjaga kebersihan masjid.
2. Jangan sampai mengotori lantai masjid. Terkhusus makanan yang berkuah atau makanan yang bisa mengundang datangnya serangga. Maka untuk menghindarinya disarankan menggunakan tikar, karpet, atau alas lainnya.

wallahu a'lam

□□?□□

(1) HR. Ibnu Majah no. 3300 dan Ibnu Hibban no.223. Hadits ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani Rahimahullah dalam Ash-Shahihah, dibawah penjelasan hadits no. 2116, kata beliau, "Diriwayatkan Ibnu Hibban no. 223, aku katakan: 'dan sanadnya shahih.'."

(2) Nailul Authar (2/172)

? Disajikan oleh Tim Warisan Salaf

□□□□□

? Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah

? Ikuti Channel kami di telegram <https://telegram.me/warisansalaf>

? Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

=====

Artikel ini dipublikasikan oleh Channel Telegram Warisan Salaf pada link:

<https://telegram.me/warisansalaf/131>

FIKIH RINGKAS SHALAT JUM'AT DAN HUKUMNYA

? Berikut ini kami kumpulkan ahkam (hukum-hukum) shalat jum'at secara ringkas, semoga menjadi tambahan ilmu di hari Jum'at ini.

? Hukum Shalat Jum'at

? Wajib 'ain bagi kaum pria. Dalilnya QS. Al-Jumu'ah ayat 9.

? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "(shalat) jum'at merupakan hak yang wajib bagi setiap muslim..." (HR. Abu Daud no.1067, dishahihkan Syaikh Al-Albani)

? Atas Siapa diwajibkan?

? Wajib bagi setiap muslim laki-laki, merdeka (bukan budak), baligh, dan mampu untuk mendatangnya.

? Tidak wajib atas: hamba sahaya, wanita, anak kecil, orang gila, orang sakit, dan musafir.

? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah shalat jum'at di saat safar.

?? Adapun musafir yang telah tiba ditempat tujuan yang disitu kaum muslimin melaksanakan shalat jum'at, maka hendaknya ia shalat bersama mereka.

? Bila seorang wanita, hamba sahaya, orang yang sakit, dan musafir melaksanakan shalat jum'at, maka shalatnya sah dan sudah mencukupinya dari shalat zhuhur (yakni dia tidak perlu shalat zhuhur lagi).

? Waktu Shalat Jum'at

? Waktunya seperti waktu shalat zhuhur, yaitu ketika matahari telah tergelincir ke arah barat dan berakhir ketika panjang bayangan suatu benda seperti panjang benda tersebut.

? Khutbah Jum'at

? Khutbah merupakan rukun sahnya shalat Jum'at, dikarenakan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkannya.

? Sunnah-Sunnah Khutbah

? Mendo'akan kebaikan bagi kaum muslimin dan waliyul amr

? Khutbah dan mengimangi shalat sekaligus

? Berkhutbah dengan berdiri

? Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi

? Untuk duduk di antara dua khutbah.

? Memendekkan khutbah, khutbah yang kedua lebih pendek dari yang pertama.

? Mengucapkan salam ketika naik ke atas mimbar

? Untuk duduk hingga muadzin selesai dari adzannya.

? Hal yang Diharamkan Pada Hari Jum'at

- ? Berbicara Saat Khatib sedang ceramah
- ? melangkahi pundak-pundak manusia

? Mendapati Satu Raka'at Jum'at

? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mendapati satu raka'at Jum'at maka sungguh dia telah mendapati shalat (Jum'at)." (HR. Ibnu Majah no.1121 dan dishahihkan Syaikh al-Albani)

?? Bagi siapa yang mendapati kurang dari satu raka'at maka ia shalat zhuhur empat raka'at.

? Shalat Nafilah Jum'at

? Tidak ada shalat sunnah qobliyah jum'at, akan tetapi jika seseorang shalat sebelum Imam naik ke mimbar maka tidak mengapa. Shalat tersebut terhitung sebagai sunnah muthlaq bukan qobliyah.

? Shalat sunnah ba'diyah boleh dua raka'at, empat raka'at, dan enam raka'at. Syaikhul Islam berpendapat bahwasanya bila dilakukan di masjid maka empat raka'at, dan bila dilakukan di rumah maka dua raka'at. (Zadul Ma'ad 1/440)

? Tata Cara Shalat Jum'at

? Shalat Jum'at terdiri dari dua raka'at yang bacaannya dinyaringkan (dikeraskan).

? Disunnahkan pada raka'at pertama setelah al-Fatihah membaca Surat Al-Jumu'ah atau Surat Al-A'la dan pada raka'at kedua membaca surat Al-Ghasiyah atau Al-Munafiqun.

? Sunnah Terkait Hari Jum'at

- ? Bersegera mendatangi shalat agar mendapat pahala yang besar
- ? Mandi di hari jum'at.
- ? Memakai minyak wangi dan membersihkan diri
- ? Memakai baju terbaik (tidak harus baru).

- ? Memperbanyak shalawat di malam dan hari jum'at.
- ? Membaca pada shalat shubuh hari jum'at dengan surat As-Sajadah dan Al-Insan
- ? Membaca pada hari jum'at surat Al-Kahfi
- ? Shalat dua raka'at sebelum duduk di masjid walaupun imam sedang berkhotbah
- ? Memperbanyak Do'a dan Berusaha mencari waktu mustajab

? Wajib Mendengarkan khutbah jum'at walaupun:

- ? Khatib menggunakan bahasa arab
 - ? Orang tersebut tuli tidak mendengar
- (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/35)

? Hukum Safar Hari Jum'at

- ? Safar sebelum adzan adalah boleh
 - ? Safar setelah adzan adalah haram.
- (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/35)

? Hari Jum'at Bertepatan Dengan Hari Id

- ? Bagi kaum muslimin boleh memilih hadir atau tidak
- ? Bagi Imam Masjid ditekankan untuk hadir.

? Melihat Kepada Khatib

- ? Para shahabat mengarahkan wajah-wajah mereka kepada khatib ketika khutbah sedang berlangsung.
- (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/97)

? Mengangkat Tangan Ketika Khatib Berdo'a

- ? Tidak disyari'atkan. Para shahabat mengingkari Bisyr bin Marwan ketika ia mengangkat tangannya pada khutbah Jum'at.
- (Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin 16/100)

? Wallahu a'lam bish shawab.

? Sumber Panduan:

? Al-Fiqhul Muyassar

? Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin

? Disajikan oleh Tim Warisan Salaf

□□□□

? Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah

? Ikuti Channel kami di telegram <https://bit.ly/warisansalaf>

? Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram:

<https://telegram.me/warisansalaf/99>

<https://telegram.me/warisansalaf/100>

Berburu Waktu MUSTAJAB di Hari Jum'at

Di hari jum'at ini ada satu waktu yang mustajab, bila mana seorang hamba meminta kebaikan kepada Allah pasti akan dikabulkan.

Tahukah anda bahwa ternyata waktu mustajab tersebut ada di antara waktu ashar hingga terbenamnya matahari. Shahabat Anas bin Malik Radhiallahu 'anhu menyatakan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda,

الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ

"Carilah satu waktu yang diharapkan (terkabulnya do'a) pada hari Jum'at yaitu setelah ashar hingga terbenamnya matahari" (HR. Tirmidzi no.489

Dishahihkan Syaikh Al-Albani)

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, “Kebanyakan hadits-hadits tentang waktu yang diharapkan padanya terkabulnya do’a yaitu setelah ashar, dan diharapkan juga setelah tergelincirnya matahari.” (Sunan Tirmidzi no.489)

Syaikh Al-Albani menambahkan, “Dan sungguh para shahabat telah bersepakat bahwasanya waktu tersebut ada pada akhir waktu dari hari jum’at, sehingga tidak boleh menyelisihnya.” (Shahih At-Targhib 1/441)

- Nah, Kita saat ini sedang berada pada waktu tersebut... Mari semangat mencari waktu mustajab.
- Jangan lupa mendo’akan kedua orang tua, keluarga, dan anak-anak.

□□□

? Warisan Salaf menyajikan artikel dan Fatawa Ulama’ Ahlussunnah wal Jama’ah

? Sebarkan Artikel ini kpd org yg anda cintai smg menjadi amal jariyah.

? Ikuti Channel kami di telegram <https://bit.ly/warisansalaf>

? Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

5 Perkara yang Perlu Anda Ketahui di Hari Jum’at

5 PERKARA YANG PERLU ANDA KETAHUI PADA HARI JUM’AT

1. BERPINDAH TEMPAT KETIKA MENGANTUK

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu ‘anhuma*, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersaba,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

“Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari jum’at, hendaknya ia berpindah dari tempat duduknya itu (kepada tempat yang lainnya).”

(Diriwayatkan Abu Daud no.1119 dan at-Tirmidzi no.526, dishahihkan Syaikh Al-Albani)

2. SATU JUM’AT MENUJU JUM’AT BERIKUTNYA MERUPAKAN PENEBUS DOSA

Dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, ia berkata: “Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda,

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

“Hari jum’at menuju Jum’at berikutnya merupakan penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya, selama tidak terjatuh kepada dosa besar.” **(HR. Muslim no.233)**

3. MEMBACA SURAT AL-KAHFI

Dari Abu Sa’id al-Khudri *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda,

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين

“Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at, ia akan diterangi oleh cahaya (pada hari kiamat) sejauh jarak dua jum’at.” **(Lihat Shahihul Jami no. 6470)**

Dalam lafazh lain,

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق

“Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari jum’at, ia akan diterangi oleh

cahaya (pada hari kiamat) sejauh antara dirinya dan baitul 'atiq (Ka'bah)."

4. MEMPERBANYAK UCAPAN SHALAWAT

Dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

أَكثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"Perbanyaklah bershawat kepadaku pada hari jum'at dan malam jum'at. Karena siapa saja yang bershawat kepadaku sekali, niscaya Allah membalas shalawatnya sebanyak sepuluh kali."

(HR. al-Baihaqi dalam Sunannya, lihat Ash-Shahihah no. 1407)

5. WAKTU MUSTAJAB

▪ Antara Ashar hingga Maghrib

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, ia berkata: "Abul Qosim *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُؤَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"Sesungguhnya pada hari jum'at ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mencocoki waktu tersebut ketika ia berdo'a meminta kebaikan kepada Allah, melainkan akan Allah kabulkan permintaannya." **(HR. Muslim no.852)**

Oleh: Tim Warisan Salaf

Warisan Salaf menyajikan Artikel dan Fatawa Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah

Channel kami <https://bit.ly/warisansalaf>

Situs Resmi <http://www.warisansalaf.com>

Link Telegram: <https://t.me/warisansalaf/1314>

Adab di Masjid 3: Shalat Tahiyatul Masjid dan Beberapa Hukum Terkait Dengannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاة

Para pembaca *rahimakumullah*.... Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melarang seseorang duduk di masjid sebelum melakukan shalat dua raka'at. Di dalam hadits Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu* dinyatakan,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

“Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga (mengerjakan) shalat dua raka'at.” [1]

Bahkan dengan tegas Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan seorang shahabatnya untuk berdiri lagi ketika ia duduk di masjid dalam keadaan belum shalat tahiyatul masjid. Padahal ketika itu shahabat tersebut telah duduk dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sedang berkhotbah jum'at.

▪ Apa itu Shalat Tahiyatul Masjid ?

Shalat *tahiyatul* masjid adalah ungkapan untuk shalat dua raka'at yang dikerjakan ketika masuk masjid sebelum duduk. Sedangkan arti dari *tahiyatul masjid* itu sendiri ialah penghormatan kepada masjid. Namun yang dimaksud adalah penghormatan kepada pemilik masjid yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ad-Dasuqi *Rahimahullahu*[2].

▪ Penamaan Shalat Tahiyatul masjid

Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tentang penamaan shalat *tahiyatul masjid*. Hanyasaja para ulama' sejak dahulu telah bersepakat menyebutnya sebagai *Tahiyatul Masjid*. Al-Imam Ibnu Rajab al-Hanbali berkata: **“Shalat yang dilakukan ketika masuk masjid dinamakan dengan *tahiyatul masjid*.”** [3]

Selain *tahiyatul masjid*, shalat ini juga dikenal dikalangan ulama' sebagai *haqqul masjid* (haknya masjid). Ibnu Rajab melanjutkan, “Dan dinamakan juga dengan *haqqul masjid*.” [4]

▪ **Hukum Shalat Tahiyatul Masjid**

Terjadi silang pendapat di antara para ulama terkait permasalahan shalat *tahiyatul masjid*. Argumentasi yang kokoh pada masing-masing pendapat semakin mewarnai kitab-kitab fiqih dari berbagai madzhab. Di dalam bab yang singkat ini kami akan menyebutkan dua pendapat Ulama dan kami juga akan menyebutkan beberapa ulama' yang menguatkan masing-masing pendapat tersebut.

Pendapat Pertama, yaitu pendapat wajibnya shalat *tahiyatul masjid*. Di antara ulama' yang menguatkan pendapat ini adalah: Daud Azh-Zhahiri dan sebagian pengikut madzhabnya, begitu pula Ibnu Daqiq al-'Ied, Asy-Syaukani, Ash-Shan'ani, Al Mubarakfuri, dan Shiddiq Hasan Khan.

Pendapat ini dipilih oleh asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah*, beliau berkata: **“Hendaknya (mengerjakan) shalat dua raka'at sebelum duduk dan hukumnya adalah wajib.”** [5]

Pendapat Kedua, yaitu pendapat bahwasanya shalat *tahiyatul masjid* adalah sunnah (tidak wajib). Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama, di antara mereka adalah, Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, Asy-Sya'bi, Suwaid bin Ghafalah, Muhammad bin Sirin, 'Atho bin Abi Rabah, An-Nakha'i, Qotadah bin Di'amah, dan selain mereka. [6]

Demikian pula Ath-Thohawi [7], Ibnu Hazm, An-Nawawi [8], Al-Munawi [9], Musa Al-Hijawi [10], Ibnu Qudamah [11], Ibnu Muflih, [12], Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab [13] dan selain mereka.

Al-Baghawi berkata: **“Sejumlah ulama' salaf tidak menganggap sebagai**

kesalahan ketika seorang duduk (di masjid) sebelum melakukan shalat dua raka'at tahiyatul masjid."

Imam An-Nawawi juga berkata,

إِسْتِحْبَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرُكْعَتَيْنِ ، وَهِيَ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ دَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ وَجُوبَهُمَا

"Disukainya tahiyatul masjid sebanyak dua raka'at, dan ia merupakan sunnah dengan kesepakatan ulama muslimin. Al-Qadhi 'Iyadh menghiyatkannya dari Daud dan pengikutnya wajibnya dua raka'at tersebut." [14]

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam **Fathul Baari** (2/172) berkata, "Para ulama' ahli fatwa telah bersepakat bahwasanya perintah (Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*) dalam perkara tersebut menunjukkan sunnah. Dan Ibnu Baththal menukilkan dari madzhab Zhahiriyah (bahwa shalat tahiyatul masjid) adalah wajib. Sedangkan yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm tidaklah seperti itu." Ibnu Hajar memaksudkan bahwasanya Ibnu Hazm tidak berpendapat wajibnya tahiyatul masjid.

Penulis kitab **At-Taaju wal Iklil li Mukhtashar Al-Khalil** (2/374) ketika menyebutkan bahwasanya al-Imam Malik *Rahimahullah* berpendapat tahiyatul masjid adalah sunnah, beliau berkata, "Abu Umar berkata, "Di atas pendapat inilah sejumlah fuqaha'. Dahulu al-Qasim masuk ke masjid lalu duduk tanpa melakukan shalat. Perbuatan serupa juga pernah dilakukan oleh Ibnu 'Umar dan anaknya, yaitu Salim." [15]

Pendapat ini dipilih oleh dua Imam besar abad ini, yaitu **Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz**[16] dan **Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin**[17] *Rahimahumallah* .

Asy-Syaikh Al-'Utsaimin berkata setelah menyebutkan beberapa dalil bagi kelompok yang berpendapat wajibnya tahiyatul masjid, "Akan tetapi setelah memperhatikan beberapa realita, menjadi jelas bagi kami bahwasanya tahiyatul masjid adalah sunnah mu'akkadah dan tidak wajib." (**Syarhul Mumti'** 5/105)

Catatan

Para pembaca *rahimakumullah*, di sini penulis tidak sedang mengkaji mana dari

dua pendapat di atas yang lebih kuat, karena untuk mencapai kesimpulan tersebut membutuhkan kemampuan ilmu dan waktu yang lebih banyak.

Pendapat pertama walaupun dari segi jumlah tentu tidak sebanding dengan pendapat kedua, akan tetapi mereka memiliki dalil yang kuat dan argumentasi yang perlu dipertimbangan, sebagaimana dituturkan oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah*. Sedangkan pendapat kedua yang didominasi oleh para fuqoha ternama juga memiliki alasan yang kuat.

Akan tetapi kami di sini ingin mengajak anda untuk mencermati sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dalam hadits yang telah kami sebutkan di awal bab ini,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

“Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga (mengerjakan) shalat dua raka’at.”

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan kita untuk tidak duduk di masjid sebelum mengerjakan shalat dua raka’at. Maka menyelisihi perintah beliau hanya disebabkan mengambil pendapat yang tidak wajib merupakan perkara yang tidak terpuji. Dan perlu diketahui pula, bahwa para ulama’ ketika membagi hukum suatu permasalahan menjadi wajib dan sunnah bukan untuk mengamalkannya ketika hukumnya wajib dan meninggalkannya ketika hukumnya sunnah. Akan tetapi pembagian hukum-hukum syari’at dimaksudkan agar dapat menjadi pedoman dan tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang yang terluput mengerjakannya. [18] *Wallahu a’lam*.

Sehingga bagi yang berpendapat wajib tentu kelaziman baginya untuk mengerjakannya. Dan bagi yang berpendapat sunnah, berusaha mengerjakannya. Karena seperti yang dinyatakan oleh al-Imam ‘Iyadh *rahimahullah*, bahwasanya mengerjakan tahiyatul masjid merupakan *fadhilah* (keutamaan).

▪ **Tahiyatul Masjid Secara Berulang**

Shalat tahiyatul masjid berlaku bagi seseorang yang bolak-balik masuk masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan. Al-Imam Asy-Syarbini berkata:

وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخر، وتكرر بتكرر الدخول ولو على قرب

“Ia adalah shalat dua raka’at sebelum duduk bagi semua orang yang masuk (ke masjid). Ia telah terlaksana dengan melakukan shalat fardhu atau shalat sunnah lainnya. Dan dilakukan secara berulang dengan berulangnya (seseorang) masuk ke masjid walaupun dalam waktu yang berdekatan.” [19]

Imam an-Nawawi juga berkata:

لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَارًا قَالَ صَاحِبُ التَّتَمَّةِ تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ مَرَّةٍ وَقَالَ
الْمَحَامِلِيُّ فِي اللَّبَابِ أَرْجُو أَنْ تُجْزِيَهُ التَّحِيَّةُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ

“Seandainya masuknya seseorang terjadi berulang kali dalam satu waktu. Maka penulis kitab **At-Tatimmah** berkata, disunnahkan shalat tahiyatul masjid pada setiap kalinya. Sedangkan Al-Mahamili dalam **Al-Lubab** berkata, aku berharap hanya cukup tahiyatul masjid sekali saja. Dan (pendapat) yang pertama lebih kuat dan lebih dekat kepada makna zhahir hadits.” [20]

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullahu Ta’ala* berkata,

ولو دخل في المسجد مرات صلى كلما دخل لو دخل الضحى مرتين أو ثلاثا، أو الظهر أو العصر، أو الليل، كلما دخل وهو على طهارة يصلي ركعتين

“Seandainya seseorang masuk ke masjid dengan berulang kali, maka dia tetap shalat setiap kali masuk. Jika dia masuk pada waktu dhuha dua atau tiga kali, atau pada waktu zhuhur, ashar, atau malam hari. Maka setiap kali masuk dan dia dalam keadaan bersuci maka hendaknya ia shalat dua raka’at.” [21]

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-‘Abbad *Hafizhahullahu Ta’ala* ditanya, Apabila seorang muslim berungkali masuk dan keluar masjid. Apakah disyari’atkan baginya shalat tahiyatul masjid pada setiap kalinya? Beliau menjawab, “Benar. Apabila dia keluar kemudian masuk lagi maka baginya shalat tahiyatul masjid.” [22]

Beliau juga ditanya, Apabila seseorang keluar dari Masjid Nabawi untuk berwudhu’ kemudian kembali. Apakah dia harus shalat tahiyatul masjid?

Beliau menjawab, “Benar. Karena dia ketika masuk ke kamar mandi sudah keluar dari masjid. Dan jika dia sudah keluar lalu masuk lagi maka harus shalat (tahiyatul masjid). Kemudian juga di antara sunnah setelah wudhu’ adalah shalat dua raka’at selain tahiyatul masjid. Al-hasil orang tersebut shalat dua raka’at,

karena kamar mandi bukan masjid. Akan tetapi teras termasuk masjid. Jika seseorang masuk ke kamar mandi dan keluar darinya maka dia telah keluar dari selain masjid menuju masjid.” [23]

- **Tahiyatul Masjid ketika Khatib Telah Duduk di Mimbar atau Sedang Berkhutbah**

Bagaimana jika seseorang masuk masjid pada hari jum'at dalam keadaan Khatib sudah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah, apakah disyari'atkan shalat tahiyatul masjid?

Dalam permasalahan ini ada dua pendapat:

Pendapat Pertama: disyari'atkan shalat tahiyatul masjid ketika khatib telah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah. Pendapat ini dipilih oleh Hasan al-Bashri, Makhul, Al-Maqburi, Sufyan Ibnu 'Uyainah, Abu Tsaur, Al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnul Mundzir, Daud Azh-Zhahiri, dan asy-syafi'iyah. Dalil mereka adalah hadits Sulaik Al-Ghathafani di atas [24].

Al-Imam An-Nawawi berkata: “Adapun jika seseorang masuk (ke masjid) sedangkan Imam telah duduk di mimbar atau sedang berkhutbah, maka disunnahkan baginya shalat dua raka'at tahiyatul masjid secara ringkas, dan meninggalkannya adalah makruh berdasarkan hadits yang shahih, *'Apabila seorang kalian masuk ke masjid maka janganlah dia duduk hingga melakukan shalat dua raka'at.'*” [25]

Ibnu Qudamah berkata: “Dan seluruh shalat sunnah (*tathowwu'*) telah terputus dengan duduknya Imam di atas mimbar. Sehingga tidak boleh melakukan shalat apapun kecuali seseorang yang baru masuk, maka hendaknya ia melakukan shalat tahiyatul masjid dengan memendekkannya.” [26]

Demikian pula Ibnul Jauzi berkata:

اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْخَطِيبُ فِي الْخُطْبَةِ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ

“Disukai melakukan shalat tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah. Ini merupakan pendapat Ahmad (bin Hanbal), asy-Syafi'i, dan Daud (Azh-Zhahiri).” [27]

Pendapat Kedua: tidak boleh mengerjakan shalat apapun termasuk tahiyatul

masjid. Pendapat ini dinukil dari Atho' bin Abi Rabah, Syuraih, Ibnu Sirin, an-Nakha'i, Qotadah, Malik bin Anas, Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Sa'id bin Abdul 'Aziz. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhuma*,

إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة ولا كلام

“Apabila Imam telah naik ke atas mimbar maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan.”

Akan tetapi, hadits ini adalah lemah sebagaimana diterangkan oleh asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah*. Di dalam **Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah** (no.87) beliau berkata: “(ini adalah hadits) bathil. Lafazh hadits ini sangat terkenal di tengah-tengah manusia dan digantungkan di mimbar-mimbar, padahal tidak ada asalnya.”

Kemudian, setelah menyebutkan *takhrij* hadits ini beliau berkata, “Hanyasaja aku menghukuminya sebagai hadits batil dikarenakan selain sanadnya dha'if juga menyelisihi dua hadits shahih lainnya:

Pertama, sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, ‘Apabila seorang di antara kalian mendatangi masjid pada hari jum’at sedangkan Imam sudah keluar maka shalatlah dua raka’at.’ Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shahih keduanya dari hadits Jabir. Dalam riwayat lain dari Jabir, dia berkata, ‘Sulaik Al-Ghatafani datang (ke masjid) sedangkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sedang berkhotbah. Maka beliau berkata kepadanya, ‘wahai Sulaik! Bangun dan shalatlah dua raka’at, dan pendekkan keduanya.’ Kemudian beliau bersabda, ‘Apabila seorang di antara kalian datang pada hari jum’at sedangkan Imam sedang berkhotbah, maka shalatlah dua raka’at dan pendekkanlah keduanya.’ Dikeluarkan oleh Muslim (3/14-15) dan selainnya. Hadits ini juga dikeluarkan dalam **Shahih Abu Daud** (no.1023)

Kedua: sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, ‘Apabila engkau berkata kepada temanmu, ‘diamlah’ pada hari jum’at sedangkan Imam sedang berkhotbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.’ *Muttafaqun 'alaihi*. Dan hadits ini dikeluarkan di dalam **Al-Irwa’** (no.619).”

Asy-Syaikh Al-Albani berkata, “Dan hadits yang kedua ini dipahami dari ucapan beliau ‘sedangkan Imam sedang berkhotbah’ bahwasanya pembicaraan ketika

Imam belum berkhotbah tidaklah dilarang. Dan yang lebih menguatkan hal ini adalah kebiasaan yang berlangsung pada masa Umar bin Khattab *Radhiallahu 'anhu* sebagaimana dikisahkan oleh Tsa'labah bin Abi Malik, 'sesungguhnya mereka dahulu saling berbincang ketika Umar bin Khattab *Radhiallahu 'anhu* telah duduk di mimbar hingga muadzin selesai. Apabila Umar telah berdiri di mimbar (untuk berkhotbah) maka tidak ada seorangpun yang berbicara hingga Umar menyelesaikan dua khutbahnya.' Dikeluarkan oleh Malik dalam **Muwatho'**nya (1/126), Ath-Thohawi (1/217) lafadh riwayat tersebut miliknya, dan Ibnu Abi Hatim dalam **Al-Ilal** (1/201), sanad dua riwayat pertama adalah shahih.

Maka dengan ini bisa ditetapkan bahwasanya khutbah Imam itulah yang memutuskan semua pembicaraan, bukan sekadar naiknya Imam ke atas mimbar. Dan bahwasanya keluarnya Imam tidak menghalangi seseorang untuk melakukan shalat tahiyatul masjid. Maka menjadi jelaslah batilnya hadits yang sedang dibahas di atas. *Dan Allah sajalah yang menunjuki kepada jalan kebenaran.*" Selesai penjelasan Syaikh Al-Albani.

Dari pemaparan dua pendapat di atas dapat dipastikan bahwa yang kuat adalah pendapat pertama. Hal ini disebabkan empat alasan:

Pertama: Larangan duduk di masjid sebelum shalat. Sebagaimana dalam hadits Abu Qatadah Al-Anshari yang diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim.

Kedua: Perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* kepada Sulaik AL-Ghathafani untuk shalat dua raka'at. Padahal ketika itu Sulaik sudah duduk dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* sedang berkhotbah.

Ketiga: Hadits yang dijadikan dasar oleh pendapat kedua adalah lemah sebagaimana diterangkan Asy-Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*. Jika tetap dipaksakan bahwa hadits tersebut shahih, maka maknanya adalah seperti yang diterangkan Al-Imam An-Nawawi *Rahimahullahu Ta'ala*, "Andai saja hadits tersebut shahih, maka maknanya adalah, tidak boleh melakukan shalat yaitu shalat yang lebih dari dua raka'at, adapun shalat dua raka'at maka boleh dilakukan"[\[28\]](#)

Keempat: pendapat pertama sesuai dengan yang dipahami oleh salaf. Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri bahwa beliau datang ke masjid dan melakukan shalat dua raka'at ketika Imam sedang berkhotbah (**Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah**)

▪ **Tahiyyatul Masjid ketika Khutbah Hampir Selesai**

Lalu bagaimana hukum *tahiyyatul* masjid ketika khutbah hampir selesai? Permasalahan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi *Rahimahullah*, beliau berkata, “Jika seseorang masuk (masjid) dan imam hampir selesai berkhotbah, sedangkan ia yakin seandainya dia shalat tahiyyatul masjid akan terluput dari takbiratul ihram bersama imam, maka dia jangan shalat. Hendaknya dia berdiri saja sampai iqomat dikumandangkan. Tetapi jangan sampai dia duduk, agar ia tidak duduk di masjid sebelum melaksanakan shalat tahiyyatul masjid. Adapun jika masih memungkinkan untuk shalat dan bisa mendapati takbiratul ihram (bersama imam), maka hendaknya dia shalat tahiyyatul masjid.” [29]

▪ **Tahiyyatul Masjid di Musholla (Tanah Lapang) Shalat 'Ied**

Dalam permasalahan ini para ulama' terbagi menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama: tahiyyatul masjid ditunaikan di tanah lapang shalat Id. Dikarenakan ia masuk dalam kategori masjid. Ulama' yang menguatkan pendapat ini berdalil dengan hadits Ummu 'Athiyah *Radhiallahu 'anha*,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «أَمَرَنَا -تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نُخْرَجَ فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ»

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami (para wanita) pada dua hari raya agar membawa para wanita perawan dan gadis yang dipingit di rumah. Dan beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat shalat kaum muslimin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama' dari madzhab al-Hanabilah, seperti Ibnu Muflih dalam **Al-Furu'** (1/263), Ali bin Sulaiman al-Mardawi dalam **Al-Inshaf** (1/246), dan asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam **Asy-Syarhul Mumtith** (4/204, 5/153-154) dan **Majmu' Al-Fatawa wa Ar-Rasail** (16/252), dan juga asy-Syaikh Al-Bassam dalam **Taisirul 'Allam** (1/255)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau menjawab, “Pendapat yang kuat ialah bahwasanya siapa

saja yang masuk ke lapangan shalat 'Id maka tidak boleh duduk sampai dia mengerjakan shalat dua rakaat, hal ini berdasarkan keumuman sabda beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, 'apabila salah seorang kalian memasuki masjid maka janganlah ia duduk hingga mengerjakan shalat dua raka'at.' Sedangkan musholla 'id adalah masjid, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhinya. Seandainya tempat tersebut bukan masjid, niscaya beliau tidak akan memerintahkan menjauhi tempat tersebut." [30]

Pendapat Kedua: Lapangan shalat 'Id bukan termasuk masjid, sehingga tidak disyari'atkan shalat tahiyatul masjid padanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan dipilih oleh sebagian Ulama' dari madzhab Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata,

وقد صرح أصحابنا: بأن مصلى العيد ليسَ حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام يخطب فيه بعد الصلاة؛ فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له

"Dan para shahabat kami (dari ulama' madzhab hanbali) telah menegaskan bahwasanya tanah lapang shalat 'Id hukumnya berbeda dengan hukum masjid, bahkan bukan masjid pada hari 'Id. Hingga mereka mengatakan, seandainya seseorang sampai ke musholla hari raya dalam keadaan Imam sedang berkhotbah setelah shalat maka orang tersebut boleh duduk tanpa melakukan shalat. Karena tidak ada tahiyatul masjid padanya."

Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan Asy-Syaikh Al-Albani -semoga Allah merahmati keduanya-[31].

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata,

مصلى العيد ليس له تحية، ليس له حكم المساجد، ليس له تحية المسجد، بل يجلس الإنسان، ولأنه وقت نهى، فهذا مصلى وليس مسجداً، أما إذا كانت الصلاة في المسجد المعتاد، إذا صلوا العيد في المساجد شرعت تحية المسجد ولو في وقت النهي على الصحيح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ولما رأى رجلاً جلس في بعض الأيام قال: «قم فصل ركعتين» عليه الصلاة والسلام، أما مصلى العيد الذي في الصحراء فهذا ليس له حكم المسجد، فإذا أتى الإنسان والشمس لم ترتفع جلس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم

“Musholla ‘Id tidak ada baginya shalat tahiyatul masjid, dan tidak berlaku baginya hukum masjid, tidak ada padanya tahiyatul masjid. Bahkan seseorang hendaknya duduk karena ketika itu adalah waktu larangan (mengerjakan shalat). Maka tanah lapang adalah musholla bukan masjid. Adapun apabila mereka melakukan shalat ‘id di masjid maka disyari’atkan tahiyatul masjid walaupun pada waktu terlarang atas pendapat yang shahih. Berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, ‘*apabila seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah duduk hingga dia shalat dua raka’at.*’

Dan ketika beliau *‘alaihi sholatu was salam* pada suatu hari melihat seseorang duduk (sebelum shalat), beliau berkata, ‘*bangun dan shalatlah dua raka’at.*’

Adapun musholla ‘id yang berada di tanah lapang maka tidak dihukumi sebagai masjid. Apabila seseorang datang (ke musholla ‘id) dan matahari belum naik tinggi hendaknya dia duduk. Dan nabi *Shallallahu ‘alaihi ash-sholatu was salam* tidak pernah shalat sebelum dan sesudahnya.” (**Fatawa Nuur ‘ala Ad-Darb li Ibni Baaz**)

Dari pemaparan dua pendapat di atas beserta argumen dari masing-masing pendapat, maka penulis secara pribadi lebih memilih pendapat kedua yaitu tanah lapang yang disediakan untuk shalat ‘Id tidak termasuk masjid.

Hal ini merujuk kepada makna masjid yang dimaksud di dalam Islam. Dimana makna masjid menurut istilah syari’at adalah tempat yang disediakan khusus untuk melakukan shalat lima waktu tanpa batas waktu tertentu, sama saja didirikan bangunan di atasnya atau tidak. Ditambahkan oleh sebagian ulama’, harus didirikan di atas tanah wakaf.[\[32\]](#)

Adapun defenisi *musholla* (tanah lapang) telah disebutkan dalam kitab **Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah** (37/195) sebagai berikut, “mushollah adalah sebuah lokasi yang dipersiapkan untuk shalat di tanah lapang dan tempat terbuka, dimana ditegakkan di tempat tersebut shalat ‘Id dan shalat istisqa’ (memohon hujan). Termasuk juga dalam kategori ini, apa yang dikenal manusia berupa ruangan khusus (yang disediakan) untuk shalat di sebuah yayasan, rumah sakit, perusahaan, atau yang lainnya.”

Dari defenisi ini menjadi lebih jelas bahwasanya musholla ‘id bukanlah masjid yang dimaksud di dalam Islam. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz berkata,

أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه

“Adapun jika engkau shalat di tanah lapang yang disediakan untuk shalat dua hari raya. Maka yang disyari’atkan adalah tidak melakukan shalat sebelum shalat ‘id. Karena musholla tidak berlaku baginya hukum masjid dari semua sisinya.” [33]

Beliau juga berkata,

السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد، أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (2)» متفق على صحته

“Yang sunnah bagi orang yang datang ke Musholla ‘Id guna melaksanakan shalat ‘Id atau shalat Istisqa’ agar duduk dan tidak mengerjakan shalat tahiyatul masjid, dikarenakan hal itu tidak pernah dinukilkan dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya *Radhiallahu ‘anhum*, menurut yang kami ketahui. Kecuali jika shalat tersebut dilaksanakan di masjid maka dia shalat tahiyatul masjid, berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, “Apabila seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah ia duduk hingga mengerjakan shalat dua raka’at.” (Hadits ini) telah disepakati keshahihannya. [34]

Adapun alasan pendapat pertama bahwasanya perintah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* kepada para wanita yang sedang haid agar menjauhi tempat shalat adalah sebagai bukti musholla ‘id merupakan masjid, bisa dijawab dari beberapa sisi:

Pertama: larangan tersebut hanya sebatas menjauhi tempat shalat bukan menjauhi musholla ‘id.

Kedua: larangan tersebut dimaksudkan agar tempat pelaksanaan shalat ‘Id menjadi lebih luas sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-nawawi

Ketiga: Larangan tersebut sebagai ungkapan atas sucinya tempat ibadah pada waktunya atau tidak disukainya orang yang tidak shalat duduk di satu tempat bersama orang yang shalat. Al-Imam Ibnu Daqiq al-‘Ied dalam **Ihkamul ahkam** berkata,

واعتزال الحَيْضَ لَيْسَ بِتَحْرِيمِ حُضُورِهِنَّ فِيهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا. بَلْ إِمَّا مُبَالَغَةً فِي التَّنْزِيهِ لِمَحَلِّ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا، عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِحْسَانِ، أَوْ لِكِرَاهَةِ جُلُوسِ مَنْ لَا يُصَلِّي مَعَ الْمُصَلِّينَ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي حَالِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

“dan menjauhnya para wanita yang sedang haid bukan untuk mengharamkan hadirnya mereka di tempat tersebut, jika (tempat shalat tersebut) bukan di masjid. Bahkan bisa jadi itu sebagai penekanan atas sucinya tempat ibadah pada waktunya, atau sebagai bentuk makruhnya orang yang tidak shalat duduk bersama orang yang shalat ketika shalat tersebut sedang dilaksanakan.”
(**Ihkamul Ahkam** 1/347)

* * *

▪ **Tahiyyatul Masjid pada Waktu-Waktu Larangan**

Waktu larangan yang dimaksud ialah[\[35\]](#):

- Sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari
- Sejak terbitnya matahari sampai naik setinggi satu tombak, kira-kira 15-20 menit setelah terbitnya matahari.
- Sejak matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir ke arah barat. Kira-kira sepuluh menit sebelum masuk waktu zhuhur.
- Setelah ashar hingga akan terbenamnya matahari.
- Sejak akan tenggelam matahari hingga terbenam sempurna.

Pada asalnya melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut adalah dilarang. Hanya saja para ulama mengecualikan shalat sunnah yang *muthlaqoh* atau *dzawatul asbab* yaitu shalat sunnah yang pelaksanaannya dikarenakan sebab tertentu. Seperti shalat jenazah yang pelaksanaannya karena ada orang meninggal, shalat tahiyyatul masjid yang pelaksanaannya karena masuk masjid, shalat gerhana yang pelaksanaannya karena terjadi gerhana, shalat istisqa' yang pelaksanaannya karena memohon hujan, shalat istikharah yang pelaksanaannya karena ada kebutuhan, dan yang lainnya. Shalat-shalat tersebut boleh dilakukan walaupun pada waktu larangan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan,

اسْتِحْبَابُ التَّحِيَّةِ فِي أَيِّ وَقْتٍ دَخَلَ وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ

“Disukainya shalat tahiyyatul masjid pada waktu kapan saja seseorang masuk

(masjid). Ini merupakan pendapat madzhab kami, dan juga pendapat jama'ah (sejumlah fuqaha')." (**Al-Minhaj** 5/226)

Beliau juga berkata:

وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِلِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ كَصَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ
وَالْكَسُوفِ وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ جَوَّازُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا كَرَاهَةٍ .

"... dan mereka (para ulama) berbeda pandangan perihal amalan sunnah yang (pelaksanaannya) dikarenakan sebab tertentu seperti, shalat tahiyatul masjid, sujud tilawah, sujud syukur, shalat 'id, shalat gerhana, shalat jenazah, dan mengqadha' shalat yang terluput. Madzhab syafi'i begitu pula sekelompok (fuqaha') berpendapat bolehnya melakukan semua ibadah tersebut tanpa dibenci."

Pendapat ini juga dipilih oleh asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, dan para ulama lainnya.

Asy-Syaikh Al-Utsaimin berkata,

"Adapun terkait dengan tahiyatul masjid, maka disyari'atkan pelaksanaannya pada setiap waktu. Kapan saja engkau masuk masjid maka janganlah duduk kecuali setelah shalat dua raka'at walaupun pada waktu-waktu larangan. Yang perlu diperhatikan bahwa pendapat yang kuat dari beberapa pendapat ulama' ialah, semua shalat sunnah *dzawatul asbab* (yang pelaksanaannya dikarenakan sebab tertentu,pen) tidak ada larangan padanya, bahkan engkau tunaikan walaupun pada waktu-waktu larangan. Apabila engkau masuk masjid selepas shalat shubuh maka shalatlah dua raka'at. Apabila engkau masuk selepas shalat ashar maka shalatlah dua raka'at. Apabila engkau masuk masjid mendekati *zawal* (waktu zhuhur,pen) maka shalatlah dua raka'at, dan apabila engkau masuk masjid pada waktu kapan saja baik di malam atau siang hari maka janganlah engkau duduk sampai mengerjakan shalat dua raka'at. [36]

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan *Hafizhahullah* berkata:

ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة
الجنّازة، وتحية المسجد، وصالاة الكسوف؛ للأدلة الدالة على ذلك

"Dan dibolehkan juga menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama,

pada waktu-waktu (larangan) ini untuk melaksanakan shalat-shalat *dzawatul asbab* seperti shalat jenazah, shalat tahiyatul masjid, dan shalat gerhana berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan atas hal tersebut.” (**Al-Mulakhos Al-Fiqhi** 1/190)

▪ **Tahiyatul Masjid Berlaku bagi Orang yang Hendak Duduk**

Syari’at shalat tahiyatul masjid hanya diperuntukkan bagi orang yang ingin duduk di masjid. Sedangkan masuk masjid karena sekadar lewat, mengambil sesuatu, atau ingin menyampaikan keperluan kepada orang lain, maka tidak disyari’atkan shalat tahiyatul masjid. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah Al-Anshari *Radhiallahu ‘anhu*,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

“Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk hingga (mengerjakan) shalat dua raka’at.” [37]

Al-Imam Malik *Rahimahullah* menerangkan, “Perintah tersebut berlaku bagi orang yang ingin duduk saja. Oleh karena itu beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, ‘... hendaklah ia shalat dua raka’at sebelum duduk.’” [38]

Ibnu Rajab *Rahimahullah* berkata: “Pada riwayat ini terdapat larangan untuk duduk sebelum melakukan shalat (tahiyatul masjid). Sehingga barangsiapa masuk masjid bukan untuk duduk, yaitu sekadar lewat melintasi masjid atau masuk untuk suatu kebutuhan kemudian keluar lagi dan bukan untuk duduk, maka tidak terkena larangan tersebut.” [39]

Di dalam kitab **Al-Muntaqo Min Fatawa Al-Fauzan** (4/26), Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan juga menjelaskan, “Barangsiapa masuk masjid karena ingin duduk (di dalamnya), maka hendaknya dia shalat dua raka’at sebelum duduk. Adapun seorang yang masuk masjid hanya sekadar lewat bukan untuk duduk atau ingin mengambil kebutuhan kemudian keluar lagi, maka tidak disyari’atkan shalat (tahiyatul masjid) atasnya.”

Dan diriwayatkan pula bahwasanya Ibnu Umar dan para shahabat lainnya *Radhiallahu ‘anhum* memasuki masjid kemudian keluar tanpa melakukan shalat. [40]

▪ **Shalat Jenazah Tidak Mewakili Shalat Tahiyatul Masjid**

Di dalam hadits Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu* yang telah disebutkan sebelumnya terdapat penjelasan bahwasanya shalat tahiyatul masjid adalah shalat dua raka'at yang dilakukan ketika masuk masjid. Sehingga shalat yang tidak terdiri dari dua raka'at seperti shalat jenazah, atau ibadah lainnya seperti sujud tilawah dan sujud syukur bukan termasuk shalat tahiyatul masjid. Oleh karena itu, seseorang yang masuk masjid guna melaksanakan shalat jenazah, kemudian dia hendak duduk maka diharuskan shalat tahiyatul masjid dua raka'at. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, "Seandainya dia menshalati jenazah, melakukan sujud tilawah, atau sujud syukur, atau shalat satu raka'at, maka tidak dianggap telah melakukan shalat tahiyatul masjid sebagaimana penegasan hadits yang shahih. Ini adalah pendapat madzhab (yakni madzhab syafi'iyah)." [41]

[41]

Lihat pula penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-'Utsaimin *Rahimahullahu Ta'ala* dalam **Majmu' Fatawa wa Rasail** (17/96)

▪ **Shalat Tahiyatul Masjid di Perpustakaan Masjid**

Perpustakaan yang berada di dalam masjid juga bagian dari masjid. Apabila seseorang masuk ke perpustakaan tersebut dan ingin duduk di dalamnya, maka diharuskan shalat tahiyatul masjid. [42]

▪ **Shalat Tahiyatul Masjid Ketika Adzan**

Ketika masuk masjid pada saat muadzin mengumandangkan adzan manakah yang harus didahulukan, shalat tahiyatul masjid atukah menjawab adzan?

Para ulama menjelaskan bahwasanya yang lebih utama adalah menjawab adzan terlebih dahulu kemudian shalat. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz berkata, ketika menjawab sebuah pertanyaan "Dan aku menyampaikan kepadamu bahwasanya seseorang apabila masuk masjid sedangkan muadzin sedang mengumandangkan adzan, maka dia bebas memilih; bisa shalat tahiyatul masjid ketika sedang adzan, dan bisa menjawab adzan terlebih dahulu. Tetapi yang afdhal adalah menjawab adzan kemudian shalat, dalam rangka menggabungkan dua ibadah dan meraih dua pahala." [43]

Asy-Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullahu Ta'ala* menambahkan, apabila keadaan tersebut terjadi pada selain hari jum'at maka yang utama adalah mendahulukan

menjawab adzan ketimbang shalat. Adapun pada hari jum'at yang utama adalah shalat tahiyatul masjid.

الأولى الإنتظار للإجابة، ثم يقول: “اللهم رب هذه الدعوة التامة.” إلا في صلاة الجمعة فالأولى الصلاة.

“Yang lebih utama adalah menunggu untuk menjawab adzan. Lalu mengucapkan, ‘*Allahumma Rabba hadzihid da’wati at-taammah*’ kecuali pada shalat jum’at maka yang lebih utama adalah shalat.”

▪ **Kebiasaan Berdiri Menunggu Iqomat**

Sebagian orang ketika masuk masjid lebih memilih untuk berdiri menunggu iqomat tanpa melakukan shalat tahiyatul masjid. Ada yang asyik berbincang dengan temannya, ada pula yang sedang melamun. Padahal jika dia pergunakan tenggang waktu tersebut untuk shalat dua raka’at maka dia akan meraup pahala yang besar dan kebaikan yang banyak. Walaupun dia beranggapan iqomat sebentar lagi ditegakkan, tetap saja lebih utama melakukan shalat tahiyatul masjid. Apabila iqomat ditegakkan ketika masih di raka’at pertama maka shalat bisa diputus, sedangkan jika sudah sampai di raka’at ke dua maka disempurnakan dengan diperingkas. Lihat **Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu ‘Utsaimin** (13/15)

Demikian yang bisa kami kumpulkan. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin.

Dikumpulkan oleh:

Abu Rufaidah Abdurrahman Al-Maidany

Admin Warisan Salaf

=====**Catatan Kaki**=====

[1] HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu ‘anhu*

[2] Asy-Syarhul Kabir (3/180-181)

[3] Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari (3/273-274)

[4] Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari (3/274)

[5] **Ats-Tsamarul Mustathob** (1/613) pada halaman 615, beliau juga berkata,

“Hadits ini secara zhahirnya menunjukkan wajibnya shalat dua raka’at tahiyyatul masjid.”

[6] Lihat **Mushannaf Ibnu Abi Syaibah** (1/341) dan **Syarhus Sunnah Al-Baghawi** (2/366)

[7] **Fathul Baari** (2/172)

[8] **Al-Minhaj** (3/ 34)

[9] **Faidhul Qadir** (1/433)

[10] **Al-Iqna** (1/433)

[11] **Al-Mughni** (2/237)

[12] **Al-Furu’** (3/183)

[13] **Adabul Masyi ilash Sholah**, hal. 23

[14] (**Al-Minhaj** 3/34)

[15] Lihat **At Taaju wal Iklil li Mukhtasharil Khalil** 2/101

[16] Beliau berkata: “Tahiyyatul masjid adalah sunnah muakkad (dikerjakan) di semua waktu, walaupun di waktu-waktu terlarang menurut pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama’...” (**Majmu’ Fatawa wa Maqolat Ibnu Baaz** 11/350)

[17] Beliau berkata: “Kami katakan tentangnya, bahwa pendapat yang menyatakan wajibnya tahiyyatul masjid adalah pendapat yang kuat, namun yang lebih dekat adalah pendapat yang menyatakan ia adalah sunnah. *Wal-ilmu ‘indallah.*” (**Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu ‘Utsaimin** 14/241)

[18] Faedah ini sering kami dengar dari guru kami, Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba’abduh -*semoga Allah selalu menjaganya*- dalam banyak kesempatan, terkhusus pada Pelajaran Syarah Bulughul Maram.

[19] **Al-Iqna’ fi Hulli Alfaazhi Abi Syuja’** (1/117)

[20] **Al-Majmu’** (4/52)

[21] **Fatawa Nuur ‘ala Darb li Ibni Baaz** (10/471)

[22] **Syarah Sunan Abi Daud**. Rekaman Fatwa bisa didengarkan melalui link: <http://download.media.islamway.net/fatawa/3abbad/2227mab.mp3>, dinukil dari situs: <http://ar.islamway.net/fatwa/33035>

[23] **Syarah Sunan Abi Daud**. Rekaman Fatwa bisa didengarkan melalui link: <http://download.media.islamway.net/fatawa/3abbad/1357mab.mp3>, dinukil dari situs <http://ar.islamway.net/fatwa/32117?ref=g-rel>

[24] -

[25] **Al-Majmu'** (4/551)

[26] **Al-Mughni** (2/237)

[27] **Kasyful Musykil min Hadits Ash-Shahihain** (3/34)

[28] **Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab** (4/551-552)

[29] **Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab** (4/551)

[30] **Majmu' Fatawa Wa Rasail** (16/252)

[31] Silakan dengarkan fatwa beliau di link berikut: <http://shup.com/Shup/436281/00000.mp3> (menukil dari Sahab.net)

[32] Lihat **Majmu' Fatawa wa Rasail** Syaikh Al-Utsaimin (12/394) dan (14/268)

[33] Lihat **Majmu' Fatawa Ibnu Baaz** (13/16)

[34] Lihat **Majmu' Fatawa Ibnu Baaz** (13/14)

[35] Lihat **Adabul Masyi ilash Shalah** karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, **Majmu' Fatawa Ibnu Baaz**, dan **Al-Mulakhos Al-Fiqhi Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan** (1/188)

[36] **Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** (14/341)

[37] **HR. Al-Bukhari dan Muslim**, dari Abu Qotadah Al-Anshari *Radhiallahu 'anhu*

[38] **Al-Muntaqo Syarhul Muwatto'** (1/399) dan **Al-Muntaqa Syarhul Muwatho'** (1/286)

[39] **Fathul Baari Syarhu Shahihil Bukhari Ibnu Rajab (3/275)**

[40] **Mushonnaf Ibnu Abi Syaibah (1/299)**

[41] **Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab (4/52)**

[42] **Lihat Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu 'Utsaimin (14/241)**

[43] **Lihat Majmu' Fatawa Ibnu Baaz (29/145)**

QIYAMUL LAIL (Shalat Malam) **Tatacara Pelaksanaan dan Hukum** **Seputarnya (bag 1)**

QIYAMUL LAIL (SHALAT MALAM)

Tata Cara Pelaksannya

dan Beberapa Hukum Terkait Dengannya

Pendahuluan

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين المبعوث إلى الناس أجمعين وأصحابه
الأكرمين وأتباعه الموحدين.. وبعد

Para pembaca *Rahimakumullah*...

Di antara rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada hamba-Nya ialah dijadikannya dari setiap ibadah yang wajib ada ibadah sunnah yang semisal dengannya. Seperti shalat wajib, ada juga syari'at shalat sunnah yang semisal dengannya. Demikian pula zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan lainnya, ada

yang fardhu dan ada juga yang sunnah.

Tentunya keberadaan ibadah sunnah ini memiliki arti yang sangat penting bagi seorang hamba, di antara keutamaannya ialah,

- **Menjadikan kedudukannya dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat.**

Shahabat Rabi'ah bin Malik Al-Aslami *Radhiallahu 'anhu* berkata, "Aku bermalam bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, lalu aku datang membawa air untuk berwudhu' dan untuk kebutuhan beliau.

Beliau berkata, "*mintalah (sesuatu)*",

Aku berkata, "aku minta agar bisa menemani engkau di *jannah* (surga)."

"atau ada permintaan selain itu?" jawab beliau.

"hanya itu." tegasku,

Beliau berkata, "***Kalau begitu bantulah aku memenuhi permintaanmu dengan banyak bersujud (banyak melakukan shalat,pen).***" (HR. Muslim no.489)

- **Menyempurnakan Kekurangan pada Ibadah Wajib**

Ketika melaksanakan ibadah wajib kerap kali kita melakukan sesuatu yang menjadikan ibadah tersebut tidak sempurna. Kurangnya khusyu' atau keikhlasan akan mempengaruhi nilai ibadah tersebut. Pada hari kiamat, kekurangan-kekurangan tersebut akan disempurnakan dengan ibadah sunnah yang semisalnya. Di dalam hadits Abu Hurairah *Radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

«**إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ**»، قَالَ: «**يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ** أَعْلَمُ: **انظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتَمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى ذَاكُمْ**»

"*Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ialah shalatnya. Allah berfirman kepada malaikat-Nya -dan Dia lebih mengetahui-*,

“lihatlah kepada shalat (fardhu) hamba-Ku, dia menyempurnakannya atau menguranginya?” Jika shalatnya sempurna akan dituliskan (pahala) sempurna, dan jika ada sesuatu yang kurang padanya, maka Allah berfirman, **“lihatlah apakah hamba-Ku memiliki bagian dari shalat sunnah?”** jika ia memiliki bagian shalat sunnah, maka Allah berfirman, **“sempurnakanlah untuk hamba-Ku ibadah wajibnya dari ibadah sunnahnya”** Kemudian diambil seluruh amalan seperti itu.” (HR. Abu Daud no. 864)

* * *

Semangat Mengerjakan

Qiyamul Lail

Qiyamul lail merupakan ibadah yang sangat agung. Sangat banyak hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* yang memberikan hasungan agar kita senantiasa melakukan qiyamul lail. Di antaranya ialah,

- **Qiyamul Lail Dilakukan di Waktu yang Mulia**

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

Dari Amr bin ‘Abasah *Radhiallahu ‘anhu* bahwasanya ia mendengar Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda, **“Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah pada potongan malam terakhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu tersebut maka lakukanlah.”** (HR. At-Tirmidzi no.3579)

Termasuk dalam makna **“berdzikir kepada Allah”** ialah segala bentuk dzikir berupa shalat, membaca Al-Qur’an, istighfar, dan ibadah lainnya.

- **Qiyamul Lail Dapat Mendekatkan diri Kepada Allah, Menghapus Kesalahan, Mencegah dari Berbuat Dosa, dan Merupakan Kebiasaannya Orang-Orang Shalih**

Dari Abu Umamah *Radhiallahu ‘anhu* beliau berkata, Rasulullah *Shallallahu*

'alaihi wa Sallam bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَيِّئَاتِ وَمَنْهَاجٌ عَنِ
الْإِثْمِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

"Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail, Karena sesungguhnya qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, ia dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian (yaitu Allah,pen), menjadi menghapus kesalahan-kesalahan, dan menghentikan dari perbuatan dosa." (HR. At-Tirmidzi)

▪ Qiyamul Lail Kemuliaan Seorang Mukmin

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ
مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحَبُّ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ
اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ»

Dari Sahl bin Sa'ad Radhiallahu 'anhu beliau berkata, Jibril datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan berkata, "wahai Muhammad hiduplah sesukamu karena engkau akan mati, berbuatlah sesukamu karena engkau akan dibalas dengannya, cintailah siapa saja yang engkau sukai karena engkau akan berpisah dengannya. **Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terdapat pada Qiyamul Lail dan merasa cukup dari manusia.**" (Lihat Ash-Shahihah no.831)

* * *

HUKUM SHALAT QIYAMUL LAIL

Para ulama *rahimahumullah* bersepakat bahwasanya hukum shalat qiyamul lail atau tahajjud adalah sunnah muakkadah bagi kaum muslimin. Dalilnya adalah hadits Aisyah Radhiallahu 'anha,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ □ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ»

"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam pada suatu malam

melakukan shalat di masjid, maka beberapa shahabat ikut shalat bersama beliau. Di hari berikutnya beliau kembali shalat (di masjid) dan para shahabat bertambah banyak. Lalu di malam ketiga atau keempat berkumpul para shahabat, akan tetapi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* tidak keluar kepada mereka. Maka ketika di pagi harinya beliau bersabda, **“Sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan (tadi malam), dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian kecuali rasa khawatirku (shalat tersebut) diwajibkan atas kalian.”** Dan hal ini terjadi di bulan Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullah* ketika ditanya perihal hukum shalat tarawih dan qiyamul lail, beliau menjawab, **“Shalat tarawih tidaklah wajib, demikian juga qiyamul lail tidak wajib, baik di bulan Ramadhan atau di bulan lainnya. Akan tetapi ia sunnah muakkadah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melakukannya dan beliau *'alaihi shalatu wassalam* menghasung untuk melakukannya. Dan dahulu beliau *'alaihi shalatu was sallam* melakukan shalat witir di waktu malam baik pada saat sedang safar atau muqim ...”** (Fatawa Nur 'ala Darb li Ibni Baaz 9/487)

Hanyasaja, para ulama berbeda pendapat perihal hukum qiyamul lail atau tahajjud bagi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Sebagian ulama' berpendapat wajib dan sebagian lainnya berpendapat sunnah. Ada juga yang menyatakan bahwa awal mula adalah wajib kemudian di mansukh menjadi sunnah, *wallahu a'lam bish shawab*.

* * *

Waktu Qiyamul Lail

Waktu shalat qiyamul lail atau tahajjud terhitung cukup panjang, ia dimulai sejak selesai mengerjakan shalat isya' hingga masuk waktu shubuh (terbit fajar). Sehingga boleh melakukannya kapan saja di antara waktu tersebut. Di dalam fatwanya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullah* menyatakan,

التهدد من الليل يبدأ إذا فرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر

“Shalat tahajjud pada malam hari dimulai apabila ia selesai mengerjakan shalat isya hingga terbitnya fajar.” (Fatawa Nur 'ala Darb 10/28)

Dalilnya adalah hadits Kharijah bin Hudzafah *Radhiallahu ‘anhu*, beliau berkata,

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الْوِتْرِ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

“Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian sebuah shalat yang lebih baik bagi kalian dari unta merah, yaitu (shalat) witr yang telah Allah tetapkan bagi kalian antara shalat isya’ hingga terbit fajar.” (HR. At-Tirmidzi no.452)

Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan, **“hadits ini shahih selain lafazh ‘lebih baik bagi kalian dari unta merah’.”**

Bersambung, *Insyah Allah...*

Dikumpulkan oleh:

Abu Rufaidah Abdurrahman

Admin Warisan Salaf

Hukum Adzan dan Iqomat Bagi Orang yang Shalat Sendirian (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya, **“apa hukum mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang yang shalat sendirian?”**

Maka beliau menjawab, “Mengumandangkan adzan dan iqomat bagi orang yang shalat sendirian adalah sunnah dan tidak wajib, hal ini disebabkan tidak ada di sisinya orang yang dia panggil dengan adzannya tersebut. Akan tetapi (hukum

tersebut) karena melihat bahwasanya adzan merupakan bentuk dzikir dan pengagungan kepada Allah *Azza wa Jalla*, dan juga seruan terhadap dirinya menuju shalat dan kemenangan.

Demikian juga iqomat adalah sunnah. Dalil yang menunjukkan sunnahnya adzan (bagi orang yang shalat sendirian) ialah keterangan yang datang pada hadits Uqbah bin Amir *Radhiallahu 'anhu* (dimana) beliau berkata, aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda,

” يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا
يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة “

“Rabb kalian merasa bangga terhadap seorang penggembala kambing (yang berada) di sebuah puncak gunung lalu dia mengumandangkan adzan. Maka Allah berfirman, ‘lihatlah kepada hamba-Ku itu, dia mengumandangkan adzan dan menegakkan shalat karena merasa takut dari-Ku. Sungguh Aku telah mengampuni dosanya dan Aku memasukkannya ke dalam surga.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Diterjemahkan dari **Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** no.82 (12/161)

Admin Warisan Salaf

Hukum Mengumandangkan Adzan Bagi Musafir (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullahu Ta'ala* ditanya tentang hukum mengumandangkan adzan bagi seorang musafir?

Maka beliau menjawab, “Pada permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat (di antara ulama), dan (pendapat) yang benar ialah wajibnya adzan bagi orang yang safar. Hal ini disebabkan:

1. Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits dan shahabatnya, **“Apabila telah tiba waktu shalat hendaknya seorang di antara kalian mengumandangkan adzan.”** Sedangkan mereka ketika itu merupakan utusan (kaumnya) yang menemui Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* dan akan bersafar kembali kepada keluarga mereka.
2. Dan juga disebabkan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* tidak pernah meninggalkan adzan dan iqomat baik disaat mukim atau sedang safar. Beliau dahulu di saat safar memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan.

Diterjemahkan dari **Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** no.80 (12/160)

Hukum Berdiri Menunggu Iqomat dan Meninggalkan Shalat Tahiyatul Masjid (Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* ditanya tentang apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, yaitu apabila mereka datang ke masjid berdekatan dengan waktu iqomat, mereka hanya berdiri menunggu datangnya Imam dan meninggalkan shalat tahiyatul masjid. Bagaimanakah hukum perbuatan ini?

Maka beliau menjawab, apabila jarak waktu (iqomat) pendek di mana tidak bisa menyelesaikan shalat tahiyatul masjid maka tidak ada masalah atas (perbuatan)

mereka. Adapun jika mereka tidak mengetahui kapan datangnya Imam maka yang afdhal bagi mereka ialah melakukan shalat tahiyatul masjid. Kemudian jika ternyata imam datang dan shalat ditegakkan sedangkan engkau berada di raka'at pertama maka putuskan (shalatmu), dan jika engkau berada di raka'at kedua maka sempurnakanlah dengan ringan.

Diterjemahkan dari **Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin** no.366 (13/15)

Admin Warisan Salaf